



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Kompleks Otonom Kantor Otonom Kota Baru Petani



KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN SARMI
NOMOR : 420/334/P&P/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 SARMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN SARMI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah, perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Sarmi;
- b. Bahwa telah didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Keahlian (Teknologi dan Rekayasa), Program Keahlian (Teknik Bangunan, Teknik Plambing dan Sanitasi), dengan Paket Keahlian (Teknik Konstruksi Baja, Teknik Konstruksi Kayu, Teknik Konstruksi Batu Beton dan Beton, dan Teknik Gambar Bangunan) sangat diperlukan oleh Masyarakat di Kabupaten Sarmi, dengan SK Pendirian Nomor : 420/198/P&P/2016
- c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sarmi tentang Ijin Operasional Sekolah (SMK) Negeri 5 Sarmi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintani, Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan IJIN OPERASIONAL Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Sarmi Bidang Keahlian (Teknologi dan Rekayasa), Program Keahlian (Teknik Bangunan, Teknik Plumbing dan Sanitasi), dengan Paket Keahlian (Teknik Konstruksi Baja, Teknik Konstruksi Kayu, Teknik Konstruksi Batu Beton dan Beton, dan Teknik Gambar Bangunan) di Kampung Webro Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi;
- KEDUA** : Ijin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sarmi, sedangkan Kepala Sekolah sebagai Pelaksananya.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, serta Bantuan Lain dari Sumber yang Sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petam

Pada Tanggal : 12 Juli 2016

An. BUPATI SARMI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN SARMI

AGUS FESTUS MOAR, S.Pd
Pembina TK. I
NIP. 19640813 199003 1 011

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikmen di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Papua di Jayapura;
4. Bupati Sarmi di Sarmi;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
6. Kepala Badan Keuangan SETDA Kabupaten Sarmi di Sarmi;